

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa menyikapi usulan beberapa Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.645.604.057.000,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar enam ratus empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.291.880.119.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.053.048.077.000,00 (dua triliun lima puluh tiga miliar empat puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.832.042.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.832.042.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.454.042.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.378.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.712.017.169.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua belas miliar tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- 5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.790.283.856.591,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.483.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.583.427.126,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.992.355.815,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.083.590.400,00 (sepuluh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.583.427.126,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.620.745.960,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.103.158.600,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.069.762.900,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.132.485.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.828.253.100,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.042.617.766,00 (sembilan puluh enam miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.786.403.800,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp223.782.401.409,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus satu ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.992.371.739,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.212.869.600,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.281.741.200,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.295.418.870,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp60.212.869.600,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monument; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.591.124.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp522.020.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.281.741.200,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.764.363.400,00 (enam puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.837.410.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp679.967.800,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp680.437.799.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.378.842.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.058.957.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.058.957.000,00 (Enam ratus enam puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

12. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Februari 2023 Pj. BUPATI PATI,

> > ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 1

SETON FOR SETON SERVICE SETON SETON